



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN

MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI DI KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) maka diperlukan Pedoman Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari agar sesuai dengan fungsinya dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengembangan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari di Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 15/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Kediri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI DI KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks.
6. Pekarangan adalah lahan terbuka yang terdapat di sekitar rumah tinggal.
7. Pemanfaatan Pekarangan adalah pekarangan yang dikelola melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan, sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara terus menerus guna pemenuhan gizi keluarga.
8. Pengelolaan Pekarangan adalah upaya pemanfaatan pekarangan secara optimal, melalui kegiatan perencanaan, penataan, pemeliharaan, pemanfaatan hasil pekarangan, sehingga tercapai sasaran yang diharapkan secara lestari.
9. Penataan Pekarangan adalah pengaturan berbagai jenis tanaman baik tanaman semusim, tanaman tahunan, budidaya ternak dan ikan di lahan pekarangan yang disesuaikan dengan potensi pekarangan guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya melalui pengelolaan lahan pekarangan secara intensif dengan tata letak sesuai dengan pemilihan komoditas.
10. Vertikultur adalah sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat. Vertikultur diambil dari istilah *verticulture* dalam bahasa Inggris (*vertical and culture*).
11. Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat RPL adalah rumah yang memanfaatkan pekarangan secara intensif melalui pengelolaan sumber daya alam lokal secara

- bijaksana, yang menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
12. Pengelompokan Lahan Pekarangan, yaitu mengelompokkan lahan pekarangan yang dibedakan atas pekarangan perkotaan dan perdesaan, masing-masing memiliki spesifikasi baik untuk menetapkan komoditas yang akan ditanam, besarnya skala usaha pekarangan, maupun cara menata tanaman, ternak, dan ikan.
 13. Pemilihan Komoditas adalah menentukan jenis komoditas yang paling sesuai untuk dibudidayakan di lahan pekarangan baik diperkotaan maupun perdesaan, pada lahan sempit maupun luas. Pertimbangan dalam penentuan komoditas antara lain: (a) kesesuaian komoditas dengan kondisi biofisik dan agroklimat setempat, (b) biasa dikonsumsi oleh rumah tangga dan masyarakat, (c) pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, dan (d) peluang pengembangannya secara komersial. Komoditas sesuai untuk pekarangan adalah tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman obat dan rempah keluarga, dan tanaman hias. Pada pekarangan yang lebih luas dapat ditambahkan kolam ikan dan ternak.
 14. Model Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat M-KRPL adalah model pemanfaatan pekarangan yang diwujudkan dalam satu kawasan (kelompok, RT, dst) dengan menerapkan prinsip RPL dengan menambahkan intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, dll), lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil. Suatu kawasan harus menentukan komoditas pilihan yang dapat dikembangkan secara komersial, dilengkapi dengan kebun bibit desa.
 15. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
 16. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

17. Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Kelurahan adalah Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa/Kelurahan.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN BATASAN
MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI
Bagian Kesatu
Tujuan Model KRPL
Pasal 2

- (1) Tujuan jangka pendek Pengembangan Model KRPL adalah :
 - a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan secara lestari;
 - b. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan di kelurahan perkotaan untuk budidaya tanaman pangan, buah, sayuran dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan, pengolahan hasil serta pengolahan limbah rumah tangga menjadi kompos;
 - c. Mengembangkan sumber benih/bibit untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan pekarangan dan melakukan petestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan; dan
 - d. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lingkungan hijau, bersih, dan sehat secara mandiri.
- (2) Tujuan jangka panjang Pengembangan Model KRPL adalah :
 - a. Kemandirian pangan keluarga;
 - b. Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal;

- c. Petestarian tanaman pangan untuk masa depan; dan
- d. Peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Bagian Kedua
Sasaran dan Batasan Model KRPL
Pasal 3

Sasaran Model KRPL adalah meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari, menuju keluarga dan masyarakat yang sejahtera serta terwujudnya diversifikasi pangan dan pelestarian tanaman pangan lokal.

Pasal 4

- (1) Rumah Pangan Lestari adalah tempat tinggal bagi keluarga atau rumah tangga yang memanfaatkan pekarangannya secara Intensif melalui pengelolaan sumber daya alam lokal secara bijaksana sehingga menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
- (2) Penataan Pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya melalui pengelolaan lahan pekarangan secara intensif dengan tata letak sesuai dengan pemilihan komoditas.

Pasal 5

- (1) Lahan Pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah pekarangan perkotaan yang memiliki spesifikasi baik dalam menetapkan komoditas yang akan ditanam, besarnya skala usaha pekarangan, maupun cara menata tanaman, ternak, dan ikan.
- (2) Pekarangan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi :
 - a. pekarangan sangat sempit (tanpa halaman);
 - b. pekarangan sempit (<120 m²);
 - c. pekarangan sedang (120-400 m²); dan
 - d. pekarangan luas (>400 m²).

Pasal 6

Pemilihan Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber pangan lokal, serta kemungkinan pengembangannya secara komersial berbasis kawasan.

Pasal 7

- (1) Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dapat dikembangkan antara lain sayuran, tanaman rempah dan obat, buah (pepaya, belimbing, jambu biji, srikaya, sirsak, labu, dan lainnya yang disesuaikan dengan lokasi setempat), serta berbagai sumber pangan lokal (ubi jalar, ubi kayu, ganyong, garut, talas, suweg, gembili, jagung, uwi, dll).
- (2) Pada pekarangan yang lebih luas, pemilihan komoditas dapat ditambahkan budidaya ikan dalam kolam dan ternak.
- (3) Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan lokal dengan prinsip gizi seimbang.

Pasal 8

Kebun Bibit Desa merupakan unit produksi benih dan bibit untuk memenuhi kebutuhan pekarangan dalam membangun RPL maupun kawasan.

Pasal 9

- (1) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) diwujudkan dalam satu Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang telah menerapkan prinsip RPL dengan menambahkan Intensifikasi pemanfaatan pagar hidup, jalan desa/kelurahan, dan fasilitas umum lainnya (sekolah, rumah ibadah, dan lainnya), lahan terbuka hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran hasil.
- (2) Suatu kawasan harus menentukan komoditas pilihan yang dapat dikembangkan secara komersial. Untuk menjamin keberlanjutan usaha pemanfaatan pekarangan, kawasan juga

harus dilengkapi dengan kebun benih/bibit yang dikelola oleh masyarakat secara partisipatif.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan
Pasal 10

- (1) Tahapan persiapan kegiatan pengembangan M-KRPL meliputi:
 - a. Pengumpulan informasi awal tentang potensi sumber daya, lokasi dan kelompok sasaran;
 - b. Pertemuan dengan instansi terkait untuk mencari kesepakatan dalam penentuan calon kelompok sasaran dan lokasi;
 - c. Koordinasi dengan Kantor Ketahanan Pangan dan instansi terkait lainnya;
 - d. Memilih pendamping yang menguasai teknik pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
- (2) Tahapan sosialisasi kegiatan pengembangan M-KRPL yaitu menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan dan membuat kesepakatan awal untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kelompok sasaran dan pemuka masyarakat serta petugas pelaksana dari instansi terkait.

Bagian Keempat
Kelembagaan
Pasal 11

- (1) Kelompok sasaran adalah rumah tangga atau kelompok rumah tangga dalam satu Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kelurahan. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif, dengan melibatkan kelompok sasaran, tokoh masyarakat, dan perangkat Kelurahan. Kelompok dibentuk oleh, dan untuk kepentingan para anggota kelompok itu sendiri. Dengan cara berkelompok akan tumbuh kekuatan berinisiatif dari para anggota dengan prinsip keserasian, kebersamaan dan kepemimpinan dari mereka sendiri.

- (2) Penguatan Kelembagaan Kelompok dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok :
- a. Mengambil keputusan bersama melalui musyawarah;
 - b. Mentaati keputusan yang telah ditetapkan bersama;
 - c. Memperoleh dan memanfaatkan Informasi;
 - d. Bekerjasama dalam kelompok (sifat kegotong-royongan);
dan
 - e. Bekerja sama dengan aparat maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Bagian Kelima
Perencanaan dan Pelatihan
Pasal 12

- (1) Melakukan perencanaan / rancang bangun pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam berbagai tanaman pangan, sayuran, buah dan tanaman obat keluarga, ikan dan ternak, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan, kebun bibit desa, serta pengelolaan limbah rumah tangga. Selain itu, dilakukan juga penyusunan rencana kerja untuk satu tahun. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan kelompok dan instansi terkait.
- (2) Pelatihan dilakukan sebelum pelaksanaan di lapang, yang meliputi seluruh anggota KRPL. Jenis pelatihan yang dilakukan diantaranya ; teknik budidaya tanaman pangan, buah dan sayuran, toga, teknik budidaya ikan dan temak, perbenihan dan pembibitan. pengolahan hasil dan pemasaran serta teknologi pengelolaan limbah rumah tangga. Jenis pelatihan lainnya adalah tentang penguatan kelembagaan.

Bagian Keenam
Tata Kelola Kegiatan
Pasal 13

- (1) Model KRPL dilaksanakan dengan melibatkan semua elemen masyarakat dan Instansi terkait yang masing-masing

bertanggung jawab terhadap sasaran atau keberhasilan kegiatan.

- (2) Peran setiap elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
OPERASIONALISASI M- KRPL
Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Operasional kegiatan dilakukan oleh kelompok dengan pengawalan teknologi oleh peneliti dan pendampingan antara lain oleh Penyuluh dan Petani Andalan.
- (2) Secara bertahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menuju pada pencapaian kemandirian pangan rumah tangga, diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal, konservasi tanaman pangan untuk masa depan, pengelolaan kebun bibit desa, dan peningkatan kesejahteraan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan kawasan, dan menilai kesesuaian kegiatan yang telah dilaksanakan dengan perencanaan.
- (2) Evaluator dapat dibentuk oleh kelompok dan dapat juga berfungsi sebagai motivator bagi pengurus, anggota kelompok dalam meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya yang tersedia di lingkungannya agar berlangsung lestari.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 16

- (1) Walikota melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL), yang meliputi :
 - a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan M – KRPL;
 - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan M – KRPL melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan M – KRPL.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri.

Pasal 17

Pembinaan penyelenggaraan M – KRPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikoordinasikan dengan Dewan Ketahanan Pangan Kota Kediri.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan bersumber dari kelompok, masyarakat, partisipasi pemerintah daerah dan pusat, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta dan dana lain yang tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Pembina Teknis Urusan Ketahanan Pangan.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 Februari 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundang di Kediri
pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003

**PERAN ELEMEN PADA PENGEMBANGAN
MODEL KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI
DI KOTA KEDIRI**

No	Pelaksana	Tugas/peran dalam kegiatan
1.	Kelompok sasaran RT. RW, dan Tokoh masyarakat	Pelaku utama Pendamping Monitoring dan Evaluasi
2.	Pemerintah Daerah (Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Kecamatan, Kantor Kelurahan dan lembaga terkait lainnya)	<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan dan pendampingan kegiatan oleh petugas lapang• Penanggung jawab keberlanjutan kegiatan• Replikasi kegiatan ke lokasi lainnya
3.	Pokja 3. PKK	Koordinator lapangan
4.	Kantor Ketahanan Pangan	Koordinator lapangan
5.	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Membangun model KRPL• Narasumber dan pengawalan inovasi teknologi dan kelembagaan
6.	Perguruan Tinggi/Swasta/LSM	Dukungan dan pengawalan
7.	Pengembang perumahan	Fasilitasi pemanfaatan lahan kosong di kawasan perumahan

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR